

## BAB IV PENUTUP

### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan Ketentuan tentang Sunat Perempuan dikaitkan dengan Asas Gender dan Nondiskriminatif sebagai berikut:

1. Sunat perempuan masih dilakukan di beberapa wilayah dan kelompok masyarakat di Indonesia dengan berbagai variasi mulai secara simbolis, pengerokan sampai pemotongan ujung *klitoris*, berdasarkan adat, budaya dan agama. Sunat perempuan memiliki dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Konvensi CEDAW secara tegas melarang tindakan sunat perempuan. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjamin hak reproduksi perempuan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam meratifikasi CEDAW, Departemen Kesehatan tahun 2006 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat No. HK.00.07.1.3.10.47 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Dalam perjalanannya, Surat Edaran ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan bertentangan dengan ketentuan syariah Islam, dengan mengeluarkan Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap

Perempuan. Kementrian Kesehatan melakukan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka merespons Fatwa MUI dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Dalam Permenkes ini diatur pelaksanaan sunat perempuan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat. Permenkes Sunat Perempuan bertentangan dengan prinsip CEDAW dan melanggar hukum positif di Indonesia, terutama UUD 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan. Permenkes Sunat Perempuan yang dibuat dengan batasan khusus, tidak sesuai dengan ketentuan tentang standar pelayanan kesehatan dan standar profesi tenaga kesehatan.

2. Dalam sistem hukum di Indonesia asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan melatarbelakangi peraturan kongkrit dan pelaksanaan hukum. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Dalam ketentuan tentang sunat perempuan berlaku asas gender dan nondiskriminatif. Asas Gender merupakan asas yang menciptakan suatu ideologi keadilan, kesetaraan dan nondiskriminasi, dimana asas

gender bertujuan untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan gender dan diskriminatif. Asas nondiskriminatif merupakan asas yang memiliki ideologi berkeadilan gender, tidak adanya perbedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan dan diskriminasi langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pengurangan, penghapusan, pengakuan, penikmatan dan penggunaan hak. Dalam ketentuan tentang sunat perempuan, Permenkes Sunat Perempuan tidak melindungi perempuan dari ketidakadilan gender dan kesetaraan gender dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan dengan adanya pelabelan dan subordinasi terhadap perempuan.

3. Ketentuan sunat perempuan harus mengacu pada prinsip tentang hak reproduksi dan perlindungan terhadap perempuan dengan menggunakan asas gender dan nondiskriminatif. Permenkes Sunat Perempuan yang berisi tentang tindakan sunat terhadap perempuan. Hal ini melanggar ketentuan hukum yang berperan untuk melindungi hak dan kesehatan reproduksi perempuan. Berdasarkan tinjauan hukum positif, Permenkes Sunat Perempuan tidak memenuhi asas gender dan nondiskriminatif.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mencabut Permenkes No. 1636 tahun 2010 tentang Sunat Perempuan, karena bertentangan dengan Hukum Nasional dan Hukum Internasional tentang hak reproduksi perempuan (asas *lex superior derogat legi inferiori*), serta tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan kesehatan dan standar profesi tenaga kesehatan.
2. Pemerintah seharusnya membuat peraturan tentang Sunat Perempuan dengan berasaskan gender dan nondiskriminatif yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesehatan reproduksi perempuan.
3. Pemerintah melakukan sosialisasi pengarusutamaan gender yang dimulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dengan mengintegrasikan kurikulum responsif gender, untuk meningkatkan kesadaran gender terutama anak perempuan dan perempuan tentang hak asasi, hak reproduksi perempuan dan praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan reproduksi.
4. Pemerintah melakukan sosialisasi tentang dampak sunat perempuan yang merugikan kesehatan reproduksi perempuan dengan melibatkan tenaga kesehatan dan lembaga swadaya perempuan yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan.